



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: www.kopertis3.or.id Pos-el: info@kopertis3.or.id

Nomor : 1268 /K3/KP/2015
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
Secara Elektronik (e-PUPNS)

Jakarta, 30 Oktober 2015

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
u.p. Dosen PNS Dpk
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2367/A.A2/KP/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Surat Edaran e-PUPNS, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kopertis Wilayah III telah melakukan sosialisasi dan pelatihan e-PUPNS kepada perwakilan dosen PNS Dpk PTS dilingkungan Kopertis Wilayah III pada tanggal :
 - 1.1. 19 Oktober 2015 di Universitas Kristen Indonesia
 - 1.2. 29 Oktober 2015 di Universitas Suryadarma
2. Jadwal untuk proses e-PUPNS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada unit kerja Kopertis Wilayah III :
 - 2.1. Tanggal 26 Oktober 2015 adalah tanggal penetapan untuk pembukaan pendaftaran e-PUPNS
 - 2.2. Pengisian Formulir e-PUPNS hanya dapat dilakukan pada hari Senin, Kamis, dan hari Minggu
 - 2.3. Batas Waktu penyampaian tanda bukti fisik pendaftaran dan pengisian formulir e-PUPNS tanggal 23 November 2015, dikirim ke Sub Bag Kepegawaian Kopertis Wilayah III pada jam kerja dan dimasukkan dalam map Snelhecter rangkap dua (2) disusun sebagaimana format terlampir.
3. Sistem e-PUPNS merupakan suatu sistem yang dibangun dengan teknologi berbasis web, saat ini untuk pengguna dapat mengakses dengan menggunakan *web browser* melalui alamat :
<http://pupns.bkn.go.id>
4. Buku petunjuk penggunaan sistem pendaftaran ulang PNS Elektronik (e-PUPNS) dan pedoman pelaksanaan pendaftaran ulang PNS secara elektronik dapat diunduh pada *website* Kopertis Wilayah III (www.kopertis3.or.id) atau *website* BKN (www.bkn.go.id)
5. Berdasarkan Lampiran Nomor IV huruf D angka 1 dan angka 2 Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015, apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS akan dikeluarkan dari database Kepegawaian Nasional, dan pelayanan kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kemenristek dan Dikti;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
3. Dosen PNS Dpk